



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 08 Maret 2010.

Nomor : 03/Bua.6/HS/SP/III/2010

Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama .

Di -

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : 03 Tahun 2010

tentang

Penerimaan Tamu

Memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung No. MA/KUMDIL/P.01/II/2002 tanggal 15 Februari 2002, tentang petunjuk penerimaan tamu, mengingat masih ditemukan beberapa pelanggaran untuk itu perlu diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Seluruh aparat peradilan dimanapun berada, dilarang menerima tamu dari pihak atau yang berkepentingan dengan suatu perkara yang belum, sedang atau sudah diperiksa dan diputus.
2. Dalam hal karena pertimbangan menyangkut proses administrasi dari suatu perkara harus diterima, maka pertemuan tersebut harus dihadiri oleh 2 (dua) pihak yang berperkara, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk menghadap di Kantor tempat bertugas.
3. Apabila salah satu pihak tidak hadir walaupun telah diberitahukan dengan resmi kepada yang bersangkutan, maka pertemuan harus disaksikan oleh salah seorang Pejabat Struktural di Kantor tersebut.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Ketua Mahkamah Agung RI.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Tembusan yang terhormat:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Arsip.